



PUTUSAN

Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abu Bakar;
2. Tempat lahir : Jembe Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 47/1 Juli 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jembe Timur, Desa Saba, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Abu Bakar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020

Terdakwa didampingi oleh ABDUL GANI, SH., Penasihat Hukum yang berkantor pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) "DHARMA YUSTISIA" yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin No. 10 Praya Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 26 Mei 2020

Nomor 20/Pen.Pid/2020/PN.Pya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Pya tanggal 18 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Pya tanggal 18 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Pya



1. Menyatakan Terdakwa ABU BAKAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** apabila denda tidak dapat dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening dalam keadaan robek yang berisikan narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 32,11 gram;
 - 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa RION DWI HENDRAYADI;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;**

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa mohon keringanan hukuman karena selama persidangan Terdakwa jujur serta mengaku kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa ABU BAKAR pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekira pukul 13.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu bulan Februari tahun 2020 bertempat di Dusun Jembe Timur Desa Saba Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekira pukul 11.00 WITA, saksi I KETUT SUARDANA ditelpon oleh Kanit Provost Polsek Janapria agar saksi I KETUT SUARDANA segera pergi ke rumah terdakwa di Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jembe Timur Desa Saba Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah bersama anggota lainnya dari Polsek Janapria karena ada pesta narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dan akan melakukan penangkapan terhadap pelaku pesta narkoba tersebut. Setelah saksi I KETUT SUARDANA tiba di rumah terdakwa, saksi I KETUT SUARDANA melihat terdakwa sedang duduk di teras rumahnya selanjutnya saksi I KETUT SUARDANA dan anggota kepolisian lainnya mendatangi terdakwa lalu terdakwa menunjukkan kepada saksi I KETUT SUARDANA dan anggota kepolisian lainnya dengan mengatakan "ini sabu dan saya akan berantas peredaran narkoba yang ada di wilayah ini sekarang". Setelah itu terdakwa menunjuk ke arah gudang miliknya kepada petugas kepolisian dengan mengatakan "itu didalam gudang ada barang bukti narkoba jenis sabu 2 (dua) kilogram". Selanjutnya petugas kepolisian langsung menuju ke gudang yang berjarak sekitar 7 (tujuh) meter dan melakukan pengeledahan namun setelah digeledah tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu yang dikatakan terdakwa tersebut. Kemudian terdakwa memperlihatkan dan membukakan bungkus plastik warna hitam yang didalamnya ada plastik bening yang berisikan narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu kepada saksi I KETUT SUARDANA. Kemudian bungkus plastik tersebut di tarik oleh terdakwa dengan keras sehingga menjadi 2 (dua) bagian dan banyak narkoba jenis sabu yang tercecer di lantai teras rumah terdakwa lalu terdakwa dengan cepat menyimpan sebagian narkoba jenis sabu kedalam sarungnya dan sebagian lagi diserahkan kepada saksi I KETUT SUARDANA. Kemudian saksi I KETUT SUARDANA meminta sebagian narkoba jenis sabu yang disimpan oleh terdakwa tersebut namun karena situasinya memanas, terdakwa mengamuk dan tidak terkontrol sambil saksi I KETUT SUARDANA tetap memegang terdakwa sehingga saksi I KETUT SUARDANA tidak mengetahui dimana terdakwa menyimpan narkoba jenis sabunya tersebut. Setelah itu narkoba jenis sabu yang tercecer dimeja dan dilantai rumah terdakwa, saksi I KETUT SUARDANA dan anggota kepolisian lainnya kumpulkan. Kemudian sewaktu saksi I KETUT SUARDANA dan anggota kepolisian lainnya akan pulang, saksi I KETUT SUARDANA menanyakan kembali kepada terdakwa mengenai sisa narkoba jenis sabu tersebut dan dijawab oleh terdakwa bahwa tidak ada sisa narkoba jenis sabu yang ada hanya itu saja. Setelah itu terdakwa dan saksi RION DWI HENDRAYADI (dalam berkas perkara terpisah) dibawa ke Polsek Janapria beserta barang buktinya guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah terdakwa dan saksi RION DWI HENDRAYADI diamankan di Polsek Janapria, selanjutnya saksi SUHIR bersama anggota Satresnarkoba Polres Lombok Tengah menginterogasi terdakwa dimana terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut namun terdakwa tidak bisa diajak bicara karena dalam keadaan setengah sadar. Selanjutnya saksi SUHIR bersama anggota Kepolisian Sektor Janapria dan saksi RAMLI AHMAD (Kadus Jembe Timur) langsung berangkat menggeledah rumah terdakwa namun hanya menemukan narkoba jenis sabu yang sudah berserakan di tanah. Setelah terdakwa diinterogasi lagi terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut dibagi menjadi 2 (dua) bagian. Satu bagian diamankan oleh petugas Kepolisian Sektor Janapria dan satu bagian lagi terdakwa serahkan kepada saksi RAMLI AHMAD yang rencananya akan terdakwa ambil kembali. Setelah mendapatkan informasi tersebut saksi SUHIR langsung menelpon saksi RAMLI AHMAD dan menanyakan narkoba jenis sabu yang diserahkan terdakwa kepada saksi RAMLI AHMAD namun saksi RAMLI AHMAD tidak mengetahui barang bukti narkoba jenis sabu yang dimaksud. Setelah saksi SUHIR menceritakan kronologis dari awal, saksi RAMLI AHMAD baru ingat bahwa terdakwa sempat memberikan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam namun secara spontan langsung saksi RAMLI AHMAD buang ditumpukan spandek depan gudang sebelah timur rumah terdakwa. Kemudian saksi RAMLI AHMAD mencari barang bukti narkoba jenis sabu tersebut dan setelah ditemukan kemudian saksi SUHIR datang dan menjemput barang bukti narkoba jenis sabu tersebut lalu dibuka bersama saksi RAMLI AHMAD dan memang barang bukti tersebut adalah barang bukti narkoba jenis sabu yang dimaksud terdakwa. Setelah saksi SUHIR mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening dalam keadaan sobek berisi kristal bening narkoba jenis sabu tersebut kemudian saksi SUHIR langsung membawa barang bukti tersebut untuk diperlihatkan kepada terdakwa dan benar barang bukti tersebut adalah barang bukti yang dimaksud terdakwa.

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta bukan untuk pengobatan serta diperoleh secara tidak sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram tanggal 14 Februari 2020, atas pemeriksaan barang bukti milik terdakwa ABU BAKAR bahwa pemeriksaan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa kristal putih transparan (nomor administrasi lab.20.107.99.20.05.0068.K) disimpulkan bahwa barang bukti kristal putih transparan tersebut adalah Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I No. urut 61 Lampiran Undang_undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari badan POM Mataram Nomor: 20.107.99.20.05.0068.K tanggal 14 Februari 2020 dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN yang termasuk golongan NARKOTIKA Golongan I, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ABU BAKAR pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekira pukul 13.30 WITA atau setidaknya pada waktu bulan Februari tahun 2020 bertempat di Dusun Jembe Timur Desa Sabe Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekira pukul 11.00 WITA, saksi I KETUT SUARDANA ditelpon oleh Kanit Provost Polsek Janapria agar saksi I KETUT SUARDANA segera pergi ke rumah terdakwa di Dusun Jembe Timur Desa Saba Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah bersama anggota lainnya dari Polsek Janapria karena ada pesta narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dan akan melakukan penangkapan terhadap pelaku pesta narkotika tersebut. Setelah saksi I KETUT SUARDANA tiba di rumah terdakwa, saksi I KETUT SUARDANA melihat terdakwa sedang duduk diteras rumahnya selanjutnya saksi I KETUT SUARDANA dan anggota kepolisian lainnya mendatangi terdakwa lalu terdakwa menunjukkan kepada saksi I KETUT SUARDANA dan anggota kepolisian lainnya dengan mengatakan "ini sabu dan saya akan berantas peredaran narkoba yang ada di wilayah ini sekarang. Setelah itu terdakwa menunjuk ke arah gudang miliknya kepada petugas kepolisian dengan mengatakan itu didalam gudang ada barang bukti narkoba jenis sabu 2 (dua) kilogram. Selanjutnya petugas kepolisian langsung menuju ke gudang yang berjarak sekitar 7 (tujuh) meter dan melakukan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan namun setelah digeledah tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu yang dikatakan terdakwa tersebut. Kemudian terdakwa memperlihatkan dan membukakan bungkus plastik warna hitam yang didalamnya ada plastik bening yang berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu kepada saksi I KETUT SUARDANA. Kemudian bungkus plastik tersebut di tarik oleh terdakwa dengan keras sehingga menjadi 2 (dua) bagian dan banyak narkoba jenis sabu yang tercecer di lantai teras rumah terdakwa lalu terdakwa dengan cepat menyimpan sebagian narkoba jenis sabu kedalam sarungnya dan sebagian lagi diserahkan kepada saksi I KETUT SUARDANA. Kemudian saksi I KETUT SUARDANA meminta sebagian narkoba jenis sabu yang disimpan oleh terdakwa tersebut namun karena situasinya memanas, terdakwa mengamuk dan tidak terkontrol sambil saksi I KETUT SUARDANA tetap memegang terdakwa sehingga saksi I KETUT SUARDANA tidak mengetahui dimana terdakwa menyimpan narkoba jenis sabunya tersebut. Setelah itu narkoba jenis sabu yang tercecer dimeja dan dilantai rumah terdakwa, saksi I KETUT SUARDANA dan anggota kepolisian lainnya kumpulkan. Kemudian sewaktu saksi I KETUT SUARDANA dan anggota kepolisian lainnya akan pulang, saksi I KETUT SUARDANA menanyakan kembali kepada terdakwa mengenai sisa narkoba jenis sabu tersebut dan dijawab oleh terdakwa bahwa tidak ada sisa narkoba jenis sabu yang ada hanya itu saja. Setelah itu terdakwa dan saksi RION DWI HENDRAYADI dibawa ke Polsek Janapria beserta barang buktinya guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa setelah terdakwa dan saksi RION DWI HENDRAYADI diamankan di Polsek Janapria, selanjutnya saksi SUHIR bersama anggota Satresnarkoba Polres Lombok Tengah mengintrogasi terdakwa dimana terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut namun terdakwa tidak bisa diajak bicara karena dalam keadaan setengah sadar. Selanjutnya saksi SUHIR bersama anggota Kepolisian Sektor Janapria dan saksi RAMLI AHMAD (Kadus Jembe Timur) langsung berangkat menggeledah rumah terdakwa namun hanya menemukan narkoba jenis sabu yang sudah berserakan di tanah. Setelah terdakwa diintrogasi lagi terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut dibagi menjadi 2 (dua) bagian. Satu bagian diamankan oleh petugas Kepolisian Sektor Janapria dan satu bagian lagi terdakwa serahkan kepada saksi RAMLI AHMAD yang rencananya akan terdakwa ambil kembali. Setelah mendapatkan informasi tersebut saksi SUHIR langsung menelpon saksi RAMLI AHMAD dan menanyakan narkoba jenis sabu yang diserahkan terdakwa kepada saksi RAMLI AHMAD namun saksi RAMLI AHMAD tidak

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui barang bukti narkoba jenis sabu yang dimaksud. Setelah saksi SUHIR menceritakan kronologis dari awal, saksi RAMLI AHMAD baru ingat bahwa terdakwa sempat memberikan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam namun secara spontan langsung saksi RAMLI AHMAD buang ditumpukan spandek depan gudang sebelah timur rumah terdakwa. Kemudian saksi RAMLI AHMAD mencari barang bukti narkoba jenis sabu tersebut dan setelah ditemukan kemudian saksi SUHIR datang dan menjemput barang bukti narkoba jenis sabu tersebut lalu dibuka bersama saksi RAMLI AHMAD dan memang barang bukti tersebut adalah barang bukti narkoba jenis sabu yang dimaksud terdakwa. Setelah saksi SUHIR mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening dalam keadaan sobek berisi kristal bening narkoba jenis sabu tersebut kemudian saksi SUHIR langsung membawa barang bukti tersebut untuk diperlihatkan kepada terdakwa dan benar barang bukti tersebut adalah barang bukti yang dimaksud terdakwa;

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta bukan untuk pengobatan serta diperoleh secara tidak sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram tanggal 14 Februari 2020, atas pemeriksaan barang bukti milik terdakwa ABU BAKAR bahwa pemeriksaan barang bukti berupa kristal putih transparan (nomor administrasi lab.20.107.99.20.05.0068.K) disimpulkan bahwa barang bukti kristal putih transparan tersebut adalah Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I No. urut 61 Lampiran Undang_undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Badan POM Mataram Nomor: 20.107.99.20.05.0068.K tanggal 14 Februari 2020 dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN yang termasuk golongan NARKOTIKA Golongan I, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. I KETUT SUARDANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekira pukul 13.30 WITA bertempat di Dusun Jembe Timur Desa Saba Kec. Janapria Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa awalnya sekitar jam 11.00 Wita saksi dihubungi oleh Kanit Provost Polsek Janapria agar pergi ke Dusun Jembe Timur Desa Saba Kec. Janapria Kab. Lombok Tengah ke rumah terdakwa ABU BAKAR bersama dengan anggota Polsek Janapria lainnya karena ada pesta narkoba jenis sabu dan akan melakukan penangkapan terhadap pelaku pesta narkoba di Dusun Jembe Timur Desa Saba Kec. Janapria Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa setelah saksi sampai di rumah terdakwa, pada saat itu terdakwa sedang duduk diteras rumahnya kemudian saksi dan anggota kepolisian lainnya mendatangi terdakwa lalu terdakwa menunjukkan kepada kami dengan mengatakan "ini sabu dan saya akan berantas peredaran narkoba yang ada diwilayah ini sekarang";
- Bahwa setelah itu terdakwa menunjuk ke arah gudang miliknya kepada petugas kepolisian dengan mengatakan "itu didalam gudang ada barang bukti narkoba jenis sabu 2 (dua) kilogram";
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian langsung menuju ke gudang yang berjarak sekitar 7 (tujuh) meter dan melakukan penggeledahan namun setelah digeledah tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian terdakwa memperlihatkan dan membukakan kepada saksi bungkus plastik warna hitam yang didalamnya ada plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu dan kemudian bungkus plastik tersebut di tarik oleh terdakwa dengan keras sehingga menjadi 2 (dua) bagian sehingga banyak narkoba yang tercecer di lantai teras rumah terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa dengan cepat menyimpan sebagian narkoba jenis sabu kedalam sarungnya dan sebagian lagi diserahkan kepada saksi;
- Bahwa saksi meminta sebagian narkoba jenis sabu yang disimpan oleh terdakwa tersebut namun saat itu situasinya memanas, karena terdakwa mengamuk dan tidak terkontrol sambil saksi tetap memegang terdakwa sehingga saksi tidak mengetahui dimana terdakwa menyimpan narkoba jenis sabunya tersebut;
- Bahwa setelah itu narkoba jenis sabu yang tercecer dimeja dan dilantai rumah terdakwa kemudian dikumpulkan oleh saksi dan anggota kepolisian lainnya;
- Bahwa sewaktu saksi dan anggota kepolisian akan pulang, saksi menanyakan kembali kepada terdakwa mengenai sisa narkoba jenis sabu

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Pya



yang disimpan tersebut namun dijawab oleh terdakwa bahwa tidak ada sisa narkotika jenis sabu yang ada hanya itu saja dan setelah itu terdakwa dan saksi RION DWI HENDRAYADI dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Janapria beserta barang buktinya;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening dalam keadaan robek yang berisikan narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 32,11 gram;
- 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa pada saat itu menyerahkan diri ke Polsek serta membawa barang bukti lalu ditetapkan sebagai tersangka ;

2. RAMLI AHMAD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekira pukul 13.30 WITA bertempat di Dusun Jembe Timur Desa Saba Kec. Janapria Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekira pukul 11.00 Wita, saksi dipanggil oleh HERDIN atas permintaan terdakwa dan selanjutnya saksi langsung ke rumah terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa BAKAR, saksi diminta untuk duduk sambil merokok. Setelah itu datang MUSTIARA (DPO) kemudian disusul kedatangan saksi RION DWI HENDRAYADI;
- Bahwa MUSTIARA duduk dikursi disamping terdakwa sedangkan saksi RION DWI HENDRAYADI duduk disamping saksi;
- Bahwa MUSTIARA (DPO) kemudian membuka tas bawaannya dan mengeluarkan seperangkat alat hisap (bong) bersamaan itu terdakwa menunjukkan kepada saksi plastik bening yang isinya berbentuk kristal bening sambil mengatakan agar saksi menjadi saksi untuknya dalam membongkar jaringan peredaran narkotika di wilayah Desa Saba Kec. Janapria Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa terdakwa selanjutnya mengambil pipa kaca yang ada diatas meja dan mengisinya dengan sebagian kristal bening yang terdapat didalam plastik bening yang ditunjukkan kepada saksi, selanjutnya MUSTIARA (DPO) mengisi botol tersebut dengan air dan diletakkan dimeja;
- Bahwa saksi RION DWI HENDRAYADI kemudian mengambil pipa kaca yang sudah diisi narkotika jenis sabu oleh terdakwa namun saksi RION DWI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRAYADI mengeluarkan sebagian isinya sambil mengatakan isinya terlalu banyak, selanjutnya pipa kaca tersebut di pasang kedalam rangkaian alat hisap (bong) tersebut kemudian saksi RION DWI HENDRAYADI langsung membakar pipa kaca yang sudah terpasang dalam rangkaian alat hisap (bong) dan langsung menghisap melalui salah satu pipet yang berada pada rangkaian alat hisap (bong) tersebut;

- Bahwa saksi kemudian diminta oleh terdakwa untuk menjemput atau memanggil petugas kepolisian Janapria untuk datang ke rumah terdakwa lalu terdakwa memberikan uang kepada saksi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk isi bensin dan membeli rokok;
- Bahwa kemudian saksi ke kantor desa untuk berkoordinasi dengan kepala desa terkait permintaan terdakwa ABU BAKAR untuk menghubungi petugas kepolisian sektor Janapria namun kepala desa menyerahkan kepada saksi untuk mengambil tindakan sesuai dengan yang bisa saksi pertanggungjawabkan;
- Bahwa saksi kemudian pindah ke ruangan serbaguna di kantor desa tersebut untuk menelpon petugas kepolisian sektor Janapria dan oleh petugas kepolisian, saksi diminta untuk berada di tempat kejadian perkara;
- Bahwa saksi kemudian kembali ke rumah terdakwa dan disana saksi melihat hanya ada terdakwa dan saksi RION DWI HENDRAYADI sedangkan MUSTIARA (DPO) sudah tidak ada;
- Bahwa beberapa saat kemudian petugas kepolisian Janapria menelpon saksi dan mengatakan bahwa akan segera ke rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi lagi untuk kembali menjemput petugas kepolisian agar segera datang ke rumah terdakwa ;
- Bahwa saat saksi keluar dan di jalan saksi bertemu dengan rombongan petugas kepolisian lalu saksi langsung mengikuti rombongan petugas kepolisian tersebut;
- Bahwa ketika sampai di rumah terdakwa petugas melakukan penggeledahan terhadap saksi RION DWI HENDRAYADI dan rumah ataupun gudang terdakwa, kemudian petugas kepolisian mengumpulkan barang bukti yang sudah ada diatas meja yang berceceran dan meminta narkoba jenis sabu yang ada pada genggamannya terdakwa;
- Bahwa terdakwa kemudian memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada petugas kepolisian dan saksi menyaksikan narkoba jenis sabu yang dipungut oleh petugas kepolisian yang berceceran dilantai dikarenakan plastik dari narkoba jenis sabu tersebut disobek oleh terdakwa pada saat memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada petugas kepolisian;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian diajak oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian di rumah terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi diminta oleh terdakwa untuk menunjukkan kepada petugas kepolisian, rumah tempat tinggal ARYA GALIH TONARA (DPO) dan MUSTIARA (DPO);
- Bahwa saksi kemudian pergi untuk menunjukkan rumah ARYA GALIH TONARA (DPO) dan MUSTIARA (DPO) namun ARYA GALIH TONARA (DPO) dan MUSTIARA (DPO) sudah tidak ada di rumahnya ;
- Bahwa benar petugas kepolisian kemudian meminta saksi untuk menjemput terdakwa dan ternyata terdakwa dan saksi RION DWI HENDRAYADI sudah dibawa ke Polsek Janapria selanjutnya saksi pergi ke Polsek Janapria dan setelah itu saksi pulang ke rumah.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa pendapat Terdakwa pada saat itu menyerahkan diri ke Polsek serta membawa barang bukti lalu ditetapkan sebagai tersangka;

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

3. HERI SUSANTO Alias ANTOK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekira pukul 13.30 WITA bertempat di Dusun Jembe Timur Desa Saba Kec. Janapria Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa saksi pernah memberikan kepada terdakwa berupa kotak kaca mata warna hitam pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekira pukul 07.00 WITA namun saksi tidak tahu isi dari kotak kaca mata warna hitam tersebut;
- Bahwa kotak kaca mata warna hitam tersebut yang dititipkan oleh TAAP (DPO) kepada saksi;
- Bahwa saksi menerima titipan barang berupa kotak kaca mata warna hitam dari TAAP (DPO) di rumah saksi pada hari Rabu sekira pukul 00.00 WITA;
- Bahwa saksi mau menerima titipan barang berupa kotak kaca mata warna hitam dari TAAP (DPO) karena teman dekat tanpa mengetahui isi dari kotak kaca mata tersebut;
- Bahwa TAAP (DPO) berpesan kepada saksi agar kotak kaca mata warna hitam diberikan kepada terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah membuka atau mengecek isi barang tersebut dan saksi tidak merasa curiga dan penasaran dengan barang yang dititipkan TAAP (DPO) kepada saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan upah ataupun bayaran apa-apa dari TAAP (DPO) atas barang yang dititipkan tersebut;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyimpan kotak kaca mata warna hitam ditempat gantungan burung yang berada diatas rumah saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekira pukul 06.30 Wita, ketika saksi baru bangun tidur, saksi disuruh oleh istrinya terdakwa untuk kerumah menemui terdakwa di Dusun Jembe Timur Desa Saba Kec. Janapria Kab. Lombok Tengah, setelah itu saksi tanpa bertanya kepada istri terdakwa, saksi langsung pergi ke rumah terdakwa dengan berjalan kaki dan setelah sampai dirumah tersangka kemudian saksi ditanya oleh terdakwa "mana barang yang dititipkan oleh TAAP?" saksi baru ingat bahwa ada barang yang dititipkan oleh TAAP (DPO) dan saksipun langsung pulang mengambil barang titipan yang dimaksud dan kemudian sekitar jam 07.00 Wita, saksi kembali ke rumah terdakwa dengan membawa kotak kaca mata warna hitam dan langsung memberikan kepada terdakwa;
- Bahwa barang yang saksi antar ke rumah terdakwa tersebut langsung saksi serahkan dan diterima langsung oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah berjanji untuk memberikan barang apapun atau tidak pernah ada kesepakatan dengan terdakwa namun TAAP (DPO) hanya titip pesan kepada saksi untuk memberikan barang titipan tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa saksi disuruh oleh terdakwa untuk mencari saksi RION DWI HENDRAYADI dan bertemu dengan saksi RION DWI HENDRAYADI di rumah keluarganya di Dusun Bat Eat Desa Saba Kec. Janapria Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa awalnya pada pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 00.00 WITA, TA'AP (DPO) mengetuk pintu rumah saksi yang pada waktu saksi tidur bersama istri dan anak saksi;
- Bahwa benar saksi bangun dan membuka pintu kemudian TA'AP (DPO) memberikan saksi kotak kaca mata warna hitam, kemudian TA'AP (DPO) bilang "kasi pamanmu ABU BAKAR barang ini";
- Bahwa kemudian TA'AP (DPO) langsung pergi menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa saksi menanyakan isi dari kotak kaca mata warna hitam yang dikasih oleh TA'AP (DPO) tersebut;
- Bahwa setelah itu barang yang diberi oleh TA'AP tersebut lalu saksi gantung disangkar burung diteras depan rumah kemudian saksi masuk tidur ke kamar;
- Bahwa sekira pukul 02.20 Wita, terdakwa mengetuk pintu lalu ibu saksi membukakan pintu lalu ibu saksi memanggil saksi dikamar, kemudian saksi bangun keluar dari kamar menuju teras ternyata terdakwa sudah duduk di teras rumah depan lalu saksi ikut duduk diteras rumah sampai pukul 05.30 Wita sambil terdakwa berkata kepada saksi "Besok akan terjadi keributan";

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 05.30 Wita, terdakwa pulang ke rumahnya dengan memakai sepeda motor Honda Scoopy warna coklat dan setelah itu saksi masuk kedalam rumah untuk tidur;
 - Bahwa benar sekira pukul 06.30 Wita, saksi bangun lalu dipanggil lagi untuk pergi kerumah terdakwa oleh istrinya terdakwa dan selang beberapa menit kemudian saksi pergi ke rumah terdakwa;
 - Bahwa benar setelah sampai di rumah lalu terdakwa bertanya kepada saksi "mana titipan barang dari TA'AP?" dan setelah ingat bahwa ada titipan semalam dari TA'AP (DPO) langsung saksi lari pergi kerumah untuk mengambil barang yang dititip oleh TA'AP (DPO) yang tadi malam saksi taruh di gantungan sangkar burung, setelah itu saksi kembali lagi ke rumah terdakwa;
 - Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa, saksi memberikan barang titipan tersebut yang diterima langsung oleh terdakwa, dan terdakwa membuka kotak kaca mata warna hitam yang saksi antar tersebut dan saksi baru tahu isi dari kotak kaca mata warna hitam tersebut adalah sabu;
 - Bahwa seketika itu juga saksi gemetar ketakutan dan terdakwa berkata "INI BARANG BUKTI MILIK GALIH, SAMBIL BERTERIAK BILANG JERIH BAREH, POKOKNYA HABIS SEMUA AKAN DIRINGKUS OLEH POLISI BANDAR-BANDAR SABU YANG MEMBUAT SENGSA MASYARAKAT";
 - Bahwa saksi kemudian disuruh oleh terdakwa untuk menjemput saksi RION DWI HENDRAYADI dan selanjutnya saksi pergi mencari saksi RION DWI HENDRAYADI dengan memakai sepeda motor Honda Scoopy milik terdakwa;
 - Bahwa setelah bertemu saksi RION DWI HENDRAYADI di rumah keluarganya di Dusun Bat Eat Desa Saba Kec. Janapria Kab. Lombok Tengah, saksi berkata kepada saksi RION DWI HENDRAYADI bahwa dicari terdakwa, disuruh ke rumahnya sekarang juga lalu saksi bersama saksi RION DWI HENDRAYADI dengan memboncengnya pergi ke rumah terdakwa;
 - Bahwa setelah saksi bersama saksi RION DWI HENDRAYADI sampai di rumahnya terdakwa, saksi menemukan OPIK (DPO) yang lagi duduk di teras rumah bersama terdakwa lalu saksi langsung pulang setelah mempertemukan saksi RION DWI HENDRAYADI dengan terdakwa, selanjutnya saksi tidak tau menahu apa yang terjadi selanjutnya dirumah terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 23.00 WITA, terdakwa bertemu dengan ARYA GALIH TONARA als GALIH (DPO) dan sdr. TA'AP (DPO) dirumahnya TA'AP (DPO) di Dusun Jembe Desa Saba Kec. Janapria Kab. Lombok Tengah dan bercerita kepada terdakwa bahwa ARYA GALIH TONARA memiliki narkoba dalam jumlah besar dan dititip di saksi RION DWI HENDRAYADI;
- Bahwa ARYA GALIH TONARA als GALIH (DPO) kemudian menelpon saksi RION DWI HENDRAYADI agar narkoba jenis sabu tersebut dititip ke TA'AP (DPO);
- Bahwa sekira pukul 23.40 Wita kemudian terdakwa pulang ke rumah lalu pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekira pukul 07.00 Wita, terdakwa mencari TA'AP (DPO) ke rumahnya di Dusun Jembe Desa Saba Kec. Janapria Kab. Lombok Tengah untuk mencari tahu keberadaan narkoba jenis sabu milik ARYA GALIH TONARA als GALIH (DPO) tersebut namun setelah terdakwa bertemu dengan TA'AP (DPO) kemudian TA'AP mengatakan sudah diserahkan kepada saksi HERI SUSANTO yang beralamat di Dusun Jembe Timur Desa Saba Kec. Janapria Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa terdakwa kemudian pulang kerumah dan sampai dirumah sekitar pukul 08.00 Wita lalu terdakwa menyuruh istri terdakwa untuk pergi ke rumah saksi HERI SUSANTO dan tidak berapa lama kemudian saksi HERI SUSANTO datang lalu terdakwa bertanya kepada saksi HERI SUSANTO "mana barang yang dititipkan oleh TA'AP itu?" dan saksi HERI SUSANTO bingung;
- Bahwa setelah terdakwa menanyakan hal itu, saksi HERI SUSANTO baru ingat bahwa ada barang yang dititipkan oleh TA'AP (DPO) selanjutnya saksi HERI SUSANTO pulang ke rumahnya untuk mengambil barang yang dititip tersebut dan setelah itu saksi HERI SUSANTO memberikan kotak kaca mata warna hitam kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian kotak kaca mata warna hitam tersebut terdakwa taruh di meja teras rumah lalu terdakwa menyuruh saksi HERI SUSANTO untuk mencari saksi RION DWI HENDRAYADI dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy milik terdakwa;
- Bahwa setelah saksi HERI SUSANTO bertemu dengan saksi RION DWI HENDRAYADI kemudian keduanya kerumah terdakwa dan setelah itu saksi HERI SUSANTO pulang karena akan bekerja di sawah;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa lalu menelpon OPIK (DPO) agar ke rumah terdakwa dan kemudian OPIK (DPO) datang ke rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa setelah itu menelpon saksi RAMLI AHMAD namun tidak diangkat lalu terdakwa menyuruh anak kecil (ENDING) untuk mencari saksi RAMLI AHMAD;
- Bahwa tidak berapa kemudian saksi RAMLI AHMAD datang kerumah terdakwa lalu terdakwa menyuruh saksi RAMLI AHMAD untuk menelpon Kapolsek dan Kepala Desa untuk menyaksikan dan sama-sama membuka kota kaca mata warna hitam;
- Bahwa karena lama tidak datang terdakwa menyuruh saksi RAMLI AHMAD untuk menjemput Kepala Desa dan Kapolsek Janapria dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi RAMLI AHMAD dan Kapolsek tiba di rumah terdakwa dan melakukan pengeledahan badan atau rumah maupun gudang milik terdakwa.;
- Bahwa karena terdakwa merasa mengungkap narkotika jenis sabu milik ARYA GALIH TONARA als GALIH (DPO) dan lelah, dengan spontan terdakwa langsung membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) bungkus, 1 (satu) bungkus terdakwa serahkan kepada Kapolsek Janapria untuk dijadikan barang bukti dan sisanya 1 (satu) bungkus lagi terdakwa serahkan kepada saksi RAMLI AHMAD (Kadus Jembe Timur).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut;
- Benar terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening dalam keadaan robek yang berisikan narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 32,11 gram;
2. 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekira pukul 13.30 WITA bertempat di Dusun Jembe Timur Desa Saba Kec. Janapria Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa awalnya sekitar jam 11.00 Wita anggota Polsek Janapria dihubungi oleh Kanit Provost Polsek Janapria agar pergi ke Dusun Jembe Timur Desa Saba Kec. Janapria Kab. Lombok Tengah ke rumah terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABU BAKAR bersama dengan anggota Polsek Janapria lainnya karena ada pesta narkoba jenis sabu dan akan melakukan penangkapan terhadap pelaku pesta narkoba di Dusun Jembe Timur Desa Saba Kec. Janapria Kab. Lombok Tengah;

- Bahwa setelah Petugas Kepolisian sampai di rumah terdakwa, pada saat itu terdakwa sedang duduk diteras rumahnya kemudian Petugas Kepolisian lainnya mendatangi terdakwa lalu terdakwa menunjukkan kepada Petugas Kepolisian dengan mengatakan "ini sabu dan saya akan berantas peredaran narkoba yang ada di wilayah ini sekarang";
- Bahwa setelah itu terdakwa menunjuk ke arah gudang miliknya kepada petugas kepolisian dengan mengatakan "itu didalam gudang ada barang bukti narkoba jenis sabu 2 (dua) kilogram";
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian langsung menuju ke gudang yang berjarak sekitar 7 (tujuh) meter dan melakukan pengeledahan namun setelah digeledah tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian terdakwa memperlihatkan dan membukakan kepada Petugas Kepolisian bungkus plastik warna hitam yang didalamnya ada plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu dan kemudian bungkus plastik tersebut di tarik oleh terdakwa dengan keras sehingga menjadi 2 (dua) bagian sehingga banyak narkoba yang tercecer di lantai teras rumah terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa dengan cepat menyimpan sebagian narkoba jenis sabu kedalam sarungnya dan sebagian lagi diserahkan kepada Petugas Kepolisian;
- Bahwa saksi meminta sebagian narkoba jenis sabu yang disimpan oleh terdakwa tersebut namun saat itu situasinya memanas, karena terdakwa mengamuk dan tidak terkontrol sambil Petugas Kepolisian tetap memegang terdakwa sehingga Petugas Kepolisian tidak mengetahui dimana terdakwa menyimpan narkoba jenis sabunya tersebut;
- Bahwa setelah itu narkoba jenis sabu yang tercecer dimeja dan dilantai rumah terdakwa kemudian dikumpulkan oleh saksi dan anggota kepolisian lainnya;
- Bahwa sewaktu Petugas Kepolisian akan pulang, Petugas Kepolisian menanyakan kembali kepada terdakwa mengenai sisa narkoba jenis sabu yang disimpan tersebut namun dijawab oleh terdakwa bahwa tidak ada sisa narkoba jenis sabu yang ada hanya itu saja dan setelah itu terdakwa dan saksi RION DWI HENDRAYADI dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Janapria beserta barang buktinya;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa :

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bungkus plastik bening dalam keadaan robek yang berisikan narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 32,11 gram;
- 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke DUA sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Ad.I. Unsur "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah menerangkan mengenai identitas dirinya yang ternyata bersesuaian dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga adalah benar bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana unsur setiap orang belum merupakan suatu delik melainkan untuk memastikan apakah orang yang didakwa yang telah diajukan oleh Penuntut umum ke persidangan Pengadilan adalah benar sesuai dengan data-data diri pada surat dakwaan agar tidak terdapat kesalahan tentang orangnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah orang itu / Terdakwa dimaksud benar telah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dibuktikan pula rumusan dari perbuatan yang didakwakan pada uraian berikut dibawah ini;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup tugas, wewenang dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat izin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur secara limitatif orang-orang atau pihak yang dapat mempunyai kekuasaan atau kewenangan atas narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan melainkan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentu yang telah diatur dengan jelas oleh undang-undang yang berhak menguasai maupun memanfaatkan narkotika khususnya golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekira pukul 13.30 WITA bertempat di Dusun Jembe Timur Desa Saba Kec. Janapria Kab. Lombok Tengah terdakwa ditangkap atas penguasaan 1 (satu) bungkus plastik bening dalam keadaan robek yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 32,11 gram. Sudah senyatanya terdakwa bukan seorang yang berprofesi sebagai dokter atau profesi lain yang dapat diberi hak untuk menguasai narkotika golongan I, demikian pula dari keterangan terdakwa ternyata terdakwa bukan sedang berada dalam terapi/perawatan dokter yang memungkinkan terdakwa dapat untuk memiliki atau menyimpan narkotika tersebut.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut Penuntut Umum berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti bukan orang atau pihak yang berhak untuk menguasai

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun memanfaatkan narkoba khususnya golongan I sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur II :Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur " Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa unsur ke III ini bersifat alternative, sehingga apa bila salah satu unsur tidak terbukti maka unsur ke III ini tidak terbukti namun sebaliknya apabila salah unsur ada yang terbukti maka unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekira pukul 11.00 WITA, saksi I KETUT SUARDANA ditelpon oleh Kanit Provost Polsek Janapria agar saksi I KETUT SUARDANA segera pergi ke rumah terdakwa di Dusun Jembe Timur Desa Saba Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah bersama anggota lainnya dari Polsek Janapria karena ada pesta narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dan akan melakukan penangkapan terhadap pelaku pesta narkoba tersebut. Setelah saksi I KETUT SUARDANA tiba di rumah terdakwa, saksi I KETUT SUARDANA melihat terdakwa sedang duduk diteras rumahnya selanjutnya saksi I KETUT SUARDANA dan anggota kepolisian lainnya mendatangi terdakwa lalu terdakwa menunjukkan kepada saksi I KETUT SUARDANA dan anggota kepolisian lainnya dengan mengatakan “ini sabu dan saya akan berantas peredaran narkoba yang ada diwilayah ini sekarang”. Setelah itu terdakwa menunjuk ke arah gudang miliknya kepada petugas kepolisian dengan mengatakan “itu didalam gudang ada barang bukti narkoba jenis sabu 2 (dua) kilogram”. Selanjutnya petugas kepolisian langsung menuju ke gudang yang berjarak sekitar 7 (tujuh) meter dan melakukan pengeledahan namun setelah digeledah tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu yang dikatakan terdakwa tersebut. Kemudian terdakwa memperlihatkan dan membukakan bungkus plastik warna hitam yang didalamnya ada plastik bening yang berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu kepada saksi I KETUT SUARDANA. Kemudian bungkus plastik tersebut di tarik oleh terdakwa dengan keras sehingga menjadi 2 (dua) bagian dan banyak narkoba jenis sabu yang tercecer di lantai teras rumah terdakwa lalu terdakwa dengan cepat



menyimpan sebagian narkotika jenis sabu kedalam sarungnya dan sebagian lagi diserahkan kepada saksi I KETUT SUARDANA. Kemudian saksi I KETUT SUARDANA meminta sebagian narkotika jenis sabu yang disimpan oleh terdakwa tersebut namun karena situasinya memanas, terdakwa mengamuk dan tidak terkontrol sambil saksi I KETUT SUARDANA tetap memegang terdakwa sehingga saksi I KETUT SUARDANA tidak mengetahui dimana terdakwa menyimpan narkotika jenis sabunya tersebut. Setelah itu narkotika jenis sabu yang tercecer dimeja dan dilantai rumah terdakwa, saksi I KETUT SUARDANA dan anggota kepolisian lainnya kumpulkan. Kemudian sewaktu saksi I KETUT SUARDANA dan anggota kepolisian lainnya akan pulang, saksi I KETUT SUARDANA menanyakan kembali kepada terdakwa mengenai sisa narkotika jenis sabu tersebut dan dijawab oleh terdakwa bahwa tidak ada sisa narkotika jenis sabu yang ada hanya itu saja. Setelah itu terdakwa dan saksi RION DWI HENDRAYADI dibawa ke Polsek Janapria beserta barang buktinya guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa dan saksi RION DWI HENDRAYADI diamankan di Polsek Janapria, selanjutnya saksi SUHIR bersama anggota Satresnarkoba Polres Lombok Tengah mengintrogasi terdakwa darimana terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut namun terdakwa tidak bisa diajak bicara karena dalam keadaan setengah sadar. Selanjutnya saksi SUHIR bersama anggota Kepolisian Sektor Janapria dan saksi RAMLI AHMAD (Kadus Jembe Timur) langsung berangkat menggeledah rumah terdakwa namun hanya menemukan narkotika jenis sabu yang sudah berserakan di tanah. Setelah terdakwa diintrogasi lagi terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut dibagi menjadi 2 (dua) bagian. Satu bagian diamankan oleh petugas Kepolisian Sektor Janapria dan satu bagian lagi terdakwa serahkan kepada saksi RAMLI AHMAD yang rencananya akan terdakwa ambil kembali. Setelah mendapatkan informasi tersebut saksi SUHIR langsung menelpon saksi RAMLI AHMAD dan menanyakan narkotika jenis sabu yang diserahkan terdakwa kepada saksi RAMLI AHMAD namun saksi RAMLI AHMAD tidak mengetahui barang bukti narkotika jenis sabu yang dimaksud. Setelah saksi SUHIR menceritakan kronologis dari awal, saksi RAMLI AHMAD baru ingat bahwa terdakwa sempat memberikan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam namun secara spontan langsung saksi RAMLI AHMAD buang ditumpukan spandek depan gudang sebelah timur rumah terdakwa. Kemudian saksi RAMLI AHMAD mencari barang bukti narkotika jenis sabu tersebut dan setelah ditemukan kemudian saksi SUHIR datang dan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput barang bukti narkoba jenis sabu tersebut lalu dibuka bersama saksi RAMLI AHMAD dan memang barang bukti tersebut adalah barang bukti narkoba jenis sabu yang dimaksud terdakwa. Setelah saksi SUHIR mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening dalam keadaan sobek berisi kristal bening narkoba jenis sabu tersebut kemudian saksi SUHIR langsung membawa barang bukti tersebut untuk diperlihatkan kepada terdakwa dan benar barang bukti tersebut adalah barang bukti yang dimaksud terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram tanggal 14 Februari 2020, atas pemeriksaan barang bukti milik terdakwa ABU BAKAR bahwa pemeriksaan barang bukti berupa kristal putih transparan (nomor administrasi lab.20.107.99.20.05.0068.K) disimpulkan bahwa barang bukti kristal putih transparan tersebut adalah Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I No. urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Badan POM Mataram Nomor: 20.107.99.20.05.0068.K tanggal 14 Februari 2020 dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN yang termasuk golongan NARKOTIKA Golongan I, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening dalam keadaan robek yang berisikan narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 32,11 gram yang disita dari terdakwa adalah termasuk dalam kategori narkoba dan beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke DUA;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) bungkus plastik bening dalam keadaan robek yang berisikan narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 32,11 gram;
- 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa atas nama RION DWI HENDRAYADI maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara no. 109/Pid.sus/20120/Pn/Pya atas nama Terdakwa RION DWI HENDRAYADI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa ABU BAKAR** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyimpan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABU BAKAR** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening dalam keadaan robek yang berisikan narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 32,11 gram;
- 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa RION DWI HENDRAYADI;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 oleh kami, ASRI, S.H., sebagai Hakim Ketua, ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H., PIPIT CHRISTA ANGGRENI SEKEWAEL, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HERI SUPRIYADIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh HERI PAMUNGKAS, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

t.t.d.

ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H.

t.t.d.

PIPIT CHRISTA ANGGRENI SEKEWAEL, S.H.

Hakim Ketua,

t.t.d.

ASRI, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

HERI SUPRIYADIN, S.H.